JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 2, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN (STUDI KASUS PASAR NEGARA)

Aina Safitri [1], Reno Affrian [2], Sri Agusmila Aneta Herlinda [3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: safitriaina130@gmail.com

ABSTRAK

Kepadatan aktivitas pedagang di area jalan, keberadaan ojek dan bentor yang berhenti di titik tidak teratur, serta lemahnya penegakan aturan oleh pengelola pasar menjadi penyebab utama terhambatnya arus lalu lintas di Pasar Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan pasar daerah beserta faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara *purposive* sebanyak sepuluh orang. Analisis data dilakukan melalui pemadatan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi, perpanjangan pengamatan, *member check*, dan analisis kasus negatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi peraturan kurang optimal pada aspek transmisi, kejelasan, staf, informasi, fasilitas, sikap pelaksana, dan insentif, namun konsistensi dan penerapan SOP berjalan baik. Faktor pendukung adalah keberadaan SOP, sedangkan faktor penghambat meliputi terbatasnya sosialisasi peraturan dan minimnya informasi yang tersedia bagi pedagang. Penelitian ini menekankan perlunya sosialisasi menyeluruh, pemasangan spanduk informasi, peningkatan fasilitas pasar, serta penegakan aturan secara tegas.

Kata Kunci: implementasi, pengelolaan pasar, faktor

ABSTRACT

This study addresses issues of disorder and traffic disruption at Pasar Negara, Hulu Sungai Selatan Regency, caused by traders occupying road shoulders, improper placement of tents, lack of enforcement by market authorities, and absence of designated public transport areas for taxibikes and bentor. These conditions hinder both traffic flow and effective market management. This study examines the implementation of the Regional Regulation on market management and analyzes the factors influencing its application. A descriptive qualitative method was employed, with data gathered through field observation, in-depth interviews, and document review. Ten informants were purposively chosen based on their relevance to the research focus. Data were analyzed through data reduction, structured presentation, and conclusion drawing. Research credibility was strengthened through prolonged engagement, triangulation, negative case analysis, supporting references, and member checking. Findings show the regulation is not fully implemented, with weaknesses in transmission, clarity, staffing, information, facilities, implementers' attitudes, and incentives. Consistency and SOPs are well applied. Supporting factors include existing SOPs, while limited socialization and lack of policy banners hinder compliance. The study recommends better socialization, improved facilities, informational banners, and stricter enforcement.

Keywords: *implementation, market management, influencing factors*

PENDAHULUAN

Pasar tradisional memegang peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat karena menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari sekaligus menjadi pusat interaksi sosial. Selain berfungsi sebagai sarana distribusi barang dan jasa, pasar juga menjadi bagian dari tradisi budaya yang membentuk interaksi sosial dan kebiasaan masyarakat. Di Indonesia, pasar tradisional masih

menjadi pilihan utama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah karena harga yang relatif terjangkau dan aksesnya yang mudah. Keberadaan pasar tradisional tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi pedagang kecil, pekerja angkut, tukang parkir, dan penyedia jasa transportasi, termasuk ojek dan bentor. Oleh karena itu, pengelolaan pasar tradisional yang baik sangat penting untuk mendukung perekonomian lokal.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pasar Negara merupakan pasar terbesar yang melayani masyarakat dari beberapa kecamatan. Setiap hari, pasar ini ramai dikunjungi oleh pembeli dan pedagang dari berbagai desa. Pasar ini tidak hanya menjadi pusat transaksi kebutuhan pokok, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Meskipun berperan penting dalam perekonomian lokal, pasar ini menghadapi beberapa masalah pengelolaan. Banyak pedagang menempati bahu jalan dengan tenda atau dagangan yang tidak tertata, sementara pengelola pasar kurang tegas menegakkan aturan. Selain itu, tidak tersedianya area khusus bagi angkutan umum membuat ojek dan bentor mangkal di pinggir jalan, menyebabkan kemacetan dan gangguan lalu lintas. Kondisi ini menurunkan kenyamanan pengunjung dan menimbulkan tantangan bagi pihak pengelola pasar.

Beberapa penelitian terdahulu menekankan pentingnya implementasi peraturan daerah dalam menciptakan pasar yang tertib dan efisien. Rizkah (2020) menemukan bahwa kurangnya sosialisasi dan fasilitas yang memadai dapat menurunkan efektivitas pengelolaan pasar. Wahyudin (2022) menambahkan bahwa koordinasi yang terbatas antara pengelola pasar dan pedagang serta penerapan SOP yang tidak konsisten menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan peraturan. Ulasan pustaka tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan pasar tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga pada sosialisasi, pengawasan, fasilitas, dan partisipasi aktif semua pihak terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Negara dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga berusaha menilai sejauh mana peraturan yang ada diterapkan dalam praktik sehari-hari dan hambatan yang dihadapi oleh pengelola pasar serta pedagang. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola pasar dan pemerintah daerah agar tercipta pasar yang tertib, nyaman, dan mendukung perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Temuan ini diharapkan menjadi acuan kebijakan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar tradisional di daerah serupa.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan pasar yang diterapkan di Pasar Negara, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beserta berbagai faktor yang memengaruhi proses implementasinya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada posisi Pasar Negara sebagai pusat aktivitas perdagangan terbesar di wilayah

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 2, 2026

tersebut yang memiliki kontribusi penting terhadap dinamika perekonomian masyarakat setempat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan karakter deskriptif, yang menekankan pada penggambaran kondisi empiris secara mendalam melalui proses pengamatan, pengumpulan data, dan analisis yang terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang memfokuskan perhatian pada praktik pelaksanaan kebijakan, pola interaksi antara pengelola pasar dan para pedagang, serta berbagai kendala yang muncul dalam penerapan peraturan daerah.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sepuluh informan melalui teknik wawancara mendalam, pengamatan lapangan, serta penelusuran dokumentasi yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan di pasar, pelaksanaan penertiban, dan kondisi sarana prasarana yang tersedia. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari berbagai sumber pendukung seperti dokumen resmi, literatur buku, arsip tertulis, dan referensi lain yang relevan guna memperkuat proses analisis penelitian. Penentuan sumber data utama dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki terkait pengelolaan pasar.

Informan penelitian meliputi pengelola pasar, petugas keamanan, para pedagang, serta pengunjung atau pembeli.Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai aktivitas pasar sehari-hari. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai pengalaman dan pandangan informan terhadap penerapan peraturan daerah. Adapun dokumentasi berfungsi sebagai alat pendukung untuk mengonfirmasi data yang diperoleh, sekaligus sebagai bukti berupa arsip tertulis, foto, maupun rekaman kegiatan di lingkungan pasar.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pemadatan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemadatan data dilakukan dengan memilih dan menekankan informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian disajikan secara terstruktur untuk melihat pola dan keterkaitan antarindikator implementasi kebijakan, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan yang menggambarkan kondisi penelitian secara utuh. Keabsahan data dijaga melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik, serta penelaahan kasus negatif. Validitas temuan juga diperkuat dengan penggunaan dokumen pendukung dan pelaksanaan member check kepada informan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Negara)

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman para pelaksana terhadap langkah-langkah yang harus dijalankan. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran kebijakan perlu disampaikan secara jelas kepada pihak yang menjadi target kebijakan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam pelaksanaannya dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Jika tujuan dan sasaran tersebut tidak disampaikan dengan jelas atau kurang dipahami oleh kelompok sasaran, kemungkinan terjadinya penolakan atau resistensi terhadap kebijakan akan meningkat secara signifikan. Selain itu, kejelasan komunikasi kebijakan juga berperan penting dalam membangun kepercayaan dan partisipasi kelompok sasaran, sehingga pelaksanaan kebijakan lebih efektif dan berkelanjutan.

a. Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Negara, khususnya terkait transmisi atau penyaluran informasi, kurang terimplementasi. Sosialisasi langsung dari dinas terkait tidak dilakukan, sehingga penyampaian peraturan hanya dilakukan oleh petugas pengelola pasar secara tidak menyeluruh dan tidak langsung kepada pedagang. Kondisi ini sejalan dengan teori Edward III dalam Herabudin (2016:127), yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Kurangnya komunikasi langsung sering menimbulkan miskomunikasi, terutama ketika informasi harus melewati berbagai tingkatan birokrasi, sehingga tujuan kebijakan dapat terdistorsi sebelum sampai ke kelompok sasaran.

b. Kejelasan

Hasil wawancara dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah tentang pengelolaan pasar di Pasar Negara, khususnya pada aspek kejelasan kebijakan, kurang terimplementasi. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman pedagang maupun pengunjung terhadap substansi peraturan yang berlaku. Peraturan daerah mengenai pengelolaan pasar seharusnya disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pemberi maupun penerima informasi agar tujuan kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori Edward III dalam Herabudin (2016:127), yang menyatakan bahwa kejelasan merupakan faktor penting implementasi kebijakan, yakni kebijakan disusun secara tidak membingungkan. Meski demikian, ketidakjelasan tertentu terkadang masih diperlukan, pelaksana membutuhkan

fleksibilitas.

c. Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Pasar Negara pada aspek konsistensi sudah terimplementasi. Pengelolaan pasar dilaksanakan secara relatif konsisten dan berkelanjutan, khususnya dalam pemanfaatan fasilitas pasar dan pengelolaan kebersihan. Namun, penerapan peraturan lebih terlihat pada kegiatan pengelolaan UPTD dan belum sepenuhnya dirasakan oleh para pedagang. Temuan ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Herabudin (2016:127) yang menegaskan bahwa konsistensi perintah dalam komunikasi kebijakan diperlukan agar pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan kebingungan.

2. Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan menuntut dukungan sumber daya yang memadai, mencakup kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana, serta metode kerja yang tepat. Meskipun tujuan, sasaran, dan substansi kebijakan telah disampaikan secara jelas dan konsisten, keterbatasan sumber daya pada pihak pelaksana akan menghambat tercapainya pelaksanaan yang efektif dan efisien. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan sulit diwujudkan sebagai solusi atas permasalahan masyarakat maupun sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan publik.

a. Staf

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Pasar Negara pada aspek staf atau petugas kurang terimplementasi. Meskipun petugas telah tersedia dan melaksanakan tugasnya, jumlah tenaga kebersihan masih belum sebanding dengan luas area pasar. Kondisi ini belum sejalan dengan pandangan Edward III sebagaimana dikemukakan dalam Herabudin (2016:127) yang menegaskan bahwa staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan, dan keterbatasan jumlah maupun kompetensi petugas sering menjadi penyebab kegagalan pelaksanaan kebijakan.

b. Informasi

Berdasarkan temuan hasil wawancara dan pengamatan lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Pasar Negara pada aspek informasi kurang terimplementasi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya media informasi, seperti spanduk atau papan pengumuman, yang memuat ketentuan larangan dan kewajiban bagi pedagang Pasar Negara. Kondisi tersebut belum sejalan dengan pandangan Edward III sebagaimana dikemukakan dalam

Herabudin (2016:127), yang menyatakan bahwa informasi dalam implementasi kebijakan mencakup petunjuk pelaksanaan kebijakan serta data pendukung yang berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan.

c. Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Pasar Negara pada aspek fasilitas kurang terimplementasi. Kondisi pasar masih kurang nyaman, ditandai dengan keterbatasan sarana toilet, adanya kerusakan pada sebagian jalan, serta keberadaan bentor, ojek, dan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan akibat tidak tersedianya area khusus, termasuk ketiadaan penanda atau spanduk parkir. Situasi ini belum sejalan dengan pandangan Edward III sebagaimana dikemukakan dalam Herabudin (2016:127), yang menegaskan bahwa fasilitas fisik merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan, karena tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan kebijakan sulit mencapai hasil yang optimal.

3. Disposisi

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap dan karakter pelaksana, termasuk tingkat komitmen, integritas, serta sikap demokratis yang dimilikinya. Apabila implementor menunjukkan disposisi yang positif, maka kebijakan akan dijalankan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perumus kebijakan. Selain itu, sikap positif implementor mendorong kepatuhan terhadap aturan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Disposisi yang kuat juga membantu implementor menghadapi hambatan di lapangan secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, peningkatan sikap dan karakter pelaksana perlu menjadi fokus utama agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan berkesinambungan. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan pembinaan serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak terkait guna memastikan perilaku implementor tetap sejalan dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

a. Sikap Pelaksana

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Pasar Negara pada aspek sikap pelaksana kurang terimplementasi. Hal ini terlihat dari kurangnya ketegasan petugas pasar dalam menertibkan pedagang kaki lima, ojek, dan bentor yang masih beraktivitas di bahu jalan. Kondisi tersebut belum sejalan dengan pandangan Edward III sebagaimana dikemukakan dalam Herabudin (2016:127), yang menekankan pentingnya sikap dan komitmen pelaksana dalam keberhasilan implementasi kebijakan. sikap pelaksana yang berkaitan dengan kemampuan kerja dan kemauan

pegawai/pelaksana yang seharusnya menunjukkan ketegasan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kondisi tersebut mencerminkan rendahnya komitmen pelaksana sehingga tujuan kebijakan dalam mewujudkan ketertiban pasar belum tercapai secara optimal.

b. Insentif

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Pasar Negara pada aspek insentif kurang terimplementasi. Hal ini ditandai dengan tidak adanya bentuk insentif yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi ini belum sejalan dengan pandangan Edward III sebagaimana dikemukakan dalam Herabudin (2016:127), yang menyatakan bahwa pemberian insentif merupakan salah satu strategi untuk memengaruhi sikap pelaksana kebijakan. Melalui pengaturan insentif, pembuat kebijakan dapat mendorong pelaksana untuk menjalankan tugas secara lebih efektif dengan menambah manfaat atau konsekuensi tertentu.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi memiliki peran strategis dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satu unsur penting dalam struktur tersebut adalah keberadaan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedures/SOP) yang berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Namun, struktur organisasi yang terlalu berjenjang dan panjang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan serta memunculkan praktik red tape, yakni birokrasi yang berbelit dan kompleks, sehingga mengurangi fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.. Oleh karena itu, struktur organisasi yang efektif dan SOP yang jelas diperlukan untuk memperlancar koordinasi serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Selain itu, penyederhanaan struktur organisasi dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan responsivitas implementor dalam menghadapi permasalahan di lapangan.

a. SOP

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pasar Negara mengenai SOP sudah terimplementasi karena prosedur pengurusan perpanjangan izin menempati toko berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan dan para pedagang mematuhi kewajiban membayar retribusi. Tetapi, SOP untuk pengelolaan pasar lainnya belum terlihat penerapannya dilapangan. Hal ini sesuai dengan teori menurut Edward III dalam buku Herabudin (2016:127), yaitu Standar Operating Prosedurs (SOP)

adalah suatu sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan tersebut. Penerapan SOP yang jelas memberikan kepastian bagi pedagang dalam menjalankan aktivitas usaha di pasar. Dengan demikian, proses pengelolaan pasar dapat berlangsung lebih tertib, teratur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan SOP tersebut juga membantu petugas pasar dalam melaksanakan tugas secara konsisten dan mengurangi potensi kesalahan dalam pelayanan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Negara)

1. Faktor Pendukung

a. Konsistensi Penerapan Peraturan Daerah dalam Penglolaan Pasar

Berdasarkan hasil wawancara. observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pasar Negara mengenai konsistensi sudah terimplementasi, pelaksanaan pengelolaan pasar cukup konsisten dan berkelanjutan seperti pemanfaatan fasilitas pasar dan pengelolaan kebersihan pasar. Akan tetapi, dalam praktiknya penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh para pedagang, sehingga pelaksanaannya lebih terlihat pada kebijakan dan kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak UPTD dibandingkan dengan penerapan langsung kepada para pedagang di pasar.

b. Adanya SOP dalam Pengelolaan Pasar Daerah Di Pasar Negara

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pasar Negara mengenai SOP sudah terimplementasi karena prosedur pengurusan perpanjangan izin menempati toko berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan dan para pedagang mematuhi kewajiban membayar retribusi. Meskipun SOP terkait administrasi seperti pembayaran retribusi dan perpanjangan izin menempati toko telah dijalankan, namun SOP yang mengatur aspek pengelolaan pasar lainnya masih belum terlihat secara jelas penerapannya dalam kegiatan operasional di lapangan.

2. Faktor Penghambat

a. Belum Berjalannya Sosialisasi Secara Menyeluruh

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pasar Negara mengenai transmisi (penyaluran) kurang terimplementasi. Tidak ada sosialisasi langsung yang dilakukan oleh dinas pasar, hanya petugas pengelola pasar saja yang menyampaikan beberapa peraturan di pasar terhadap pedagang secara tidak langsung

dan tidak menyeluruh kepada pedagang.

b. Kurangnya Kejelasan Informasi Peraturan Pengelolaan Pasar Kepada Pedagang dan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pasar Negara mengenai kejelasan kurang terimplementasi karena sasaran dalam kebijakan ini yaitu pedagang dan pembeli tidak mengetahui dan memahami kebijakan tersebut. Peraturan Daerah tentang pengelolaan pasar harus jelas dan mudah dipahami oleh pemberi informasi maupun penerima informasi sehingga apa yang menjadi tujuan terlaksana dengan baik.

c. Keterbatasan Staf/SDM dalam Pengelolaan Pasar Negara

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasidapat disimpulkan bahwa mengenai staf/petugas yang diturunkan untuk menjalankan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pasar Negara kurang terimplementasi. Staf/petugas telah tersedia dan menjalankan tugasnya, sementara jumlah petugas kebersihan belum sebanding dengan luas wilayah pasar.

d. Tidak Terdapat Spanduk Peraturan Yang Terpasang di Pasar

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pasar Negara mengenai informasi kurang terimplementasi karena informasi terkait dengan kebijakan Peraturan Daerah tentang pengelolaan pasar daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pasar Negara tidak ada disampaikan dalam bentuk spanduk yang berisi larangan dan kewajiban para pedagang Pasar Negara.

e. Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Pasar Negara

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pasar Negara mengenai fasilitas kurang terimplementasi, dilihat dari kondisi pasar yang kurang nyaman karena wc/toilet yang kurang memadai,masih terdapat jalan rusak, adanya bentor, ojek, dan pedagang kaki lima yang mangkal di bahu jalan karena tidak tersedianya tempat juga belum tersedia spanduk tempat parkir.

f. Kurangnya Ketegasan Petugas dalam Menegakkan Aturan Pasar

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pasar Negara mengenai sikap pelaksana kurang terimplementasi karena petugas pasar kurang tegas menegur pedagang kaki lima, ojek, dan bentor dalam hal larangan mangkal

di bahu jalan.

g. Tidak Adanya Insentif Bagi Petugas dalam Pengelolaan Pasar Negara

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pasar Negara mengenai insentif kurang terimplementasi. Tidak ada insentif yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Negara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah masih menunjukkan berbagai kendala sehingga kurang terimplementasi dengan baik. Dari aspek komunikasi, indikator transmisi dan kejelasan peraturan kurang terimplementasi, karena sosialisasi kebijakan tidak dilakukan secara langsung dan menyeluruh, sehingga pedagang dan pembeli kurang memahami tujuan dan isi Peraturan Daerah. Meskipun begitu, aspek konsistensi dalam pengelolaan pasar sudah terimplementasi, terlihat dari pelaksanaan fasilitas pasar dan pengelolaan kebersihan yang relatif teratur dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan intensitas sosialisasi dan penyampaian informasi yang lebih jelas masih diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam hal sumber daya, jumlah petugas dan staf pendukung belum memadai, terutama untuk mengawasi seluruh area pasar yang luas, sedangkan fasilitas pasar seperti toilet, jalan, area parkir, serta media informasi berupa spanduk dan papan pengumuman masih terbatas. Hal ini berdampak pada ketidakteraturan pedagang kaki lima, bentor, dan ojek yang mangkal di bahu jalan, sehingga menimbulkan kemacetan dan mengurangi kenyamanan pengunjung pasar. Aspek disposisi pelaksana juga menunjukkan keterbatasan, dimana ketegasan petugas dalam menegakkan aturan masih rendah, dan insentif bagi pihak yang mendukung implementasi peraturan tidak tersedia, sehingga motivasi internal pelaksana menjadi kurang optimal.

Struktur birokrasi pasar, khususnya terkait prosedur pengurusan izin dan pembayaran retribusi, menunjukkan hasil yang positif karena SOP telah diterapkan dengan baik dan dipatuhi oleh pedagang, sehingga aspek formal dalam pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan. Faktor pendukung implementasi adalah konsistensi penerapan peraturan daerah dalam pengelolaan pasar dan adanya SOP dalam pengelolaan pasar daerah di Pasar Negara, sedangkan faktor penghambat utama meliputi belum berjalannya sosialisasi secara menyeluruh, kurangnya kejelasan informasi peraturan pengelolaan pasar kepada pedagang dan masyarakat, keterbatasan staf/SDM dalam pengelolaan Pasar Negara, tidak terdapat spanduk peraturan yang terpasang di pasar, keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan Pasar Negara, kurangnya ketegasan

petugas dalam menegakkan aturan pasar, dan tidak adanya insentif bagi petugas dalam pengelolaan Pasar Negara. Secara keseluruhan, keterbatasan sumber daya dan lemahnya disposisi pelaksana tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah di Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah sangat bergantung pada kombinasi komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, sikap dan motivasi pelaksana, serta penerapan struktur birokrasi yang jelas. Oleh karena itu, perbaikan dalam aspek sosialisasi, fasilitas pasar, ketegasan petugas, dan media informasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, menciptakan pasar yang tertib, nyaman, dan mendukung perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2019) *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Daerah*.

Agustino, L. (2016) *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Herabudin (2016) *Studi kebijakan pemerintah: Dari filosofi ke implementasi*. Bandung: Pustaka

Tamrin, H. (2024) ‘Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan pasar pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus Pasar Induk Amuntai)’, *Kebijakan Publik*, 1(3), pp. 565–575.